



**PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A3/235/HM.02.3/SK/3/2021**

TENTANG

**IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Wangi-Wangi perlu melakukan inovasi utama yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini dipandang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dengan pembangunan Zona Integritas;
- c. Perkembangan teknologi informasi digunakan sebagai media untuk meningkatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat secara efisien dan efektif;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

dibawahnya;

8. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
9. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 perubahan PERMENPAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021
- Pertama : Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi tentang Implementasi Inovasi Pelayanan Pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021;
- Kedua : Memperhatikan perkembangan implementasi teknologi informasi yang semakin pesat dalam mempermudah pelaksanaan TUPOKSI dan semangat menemukan inovasi untuk memperlancar kegiatan pelayanan kepada masyarakat pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- Ketiga : Mengimplemmentasikan Inovasi Pelayanan pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021 antara lain :
1. PA WANGI Channel (Kanal Pengadilan Agama Wangi-Wangi melalui aplikasi Youtube)
 2. Aplikasi Antrian PTSP
 3. Aplikasi SIKEPANG (Sistem Informasi Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat)
 4. SIMANTAP (Sistem Informasi Monitoring Perkara Berkekuatan Hukum Tetap)
 5. VOCER (Validasi Online Akta Cerai)
 6. E-MAS (Elektronik Manajemen Survey)
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 1 Maret 2021

Ketua,



M. MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503.200604.1.001

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
2. Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi; dan
3. Arsip